

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang berperan penting dalam keberlangsungan perekonomian dari suatu bangsa karena perbankan merupakan badan usaha penyedia pembiayaan, pemberi pinjaman dan jasa keuangan lainnya untuk masyarakat yang adalah bagian dari suatu bangsa dengan cara menghimpun dana masyarakat dan kemudian menyalurkannya atau dikenal dengan (*funding*).<sup>1</sup> Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 1 (2) menyatakan bahwa: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Disamping itu juga, bank merupakan suatu lembaga utama di bidang keuangan dalam penyelenggaraan transaksi pembayaran, baik pembayaran nasional maupun internasional. Bank berfungsi yang sangat tinggi dan beresiko dikarenakan aktivitas dalam bank menyangkut dengan dana dalam bentuk uang yang berasal dari masyarakat, dengan cara tabungan, giro maupun deposito.<sup>2</sup> Fungsi dari bank seperti yang dijelaskan yang sangat beresiko karna berkaitan dengan uang sehingga menjadikan kepercayaan masyarakat menjadi bagian yang sangat penting untuk dibangun dan didapatkan oleh suatu bank sebagai upaya

---

<sup>1</sup> Trisadini P. **Hukum perbankan**. Kencana, Depok. 2017. Hlm.26

<sup>2</sup> Zainal Asikin. **Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia**. PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 1995, Hlm. 56

menjaga kepercayaan masyarakat atas simpanan yang ditanamkan kepada mereka. Oleh sebab itu disini bank harus memiliki modal utama yaitu kepercayaan dari konsumen agar supaya dapat menciptakan hubungan yang didasari dari dua unsur penting yaitu hukum dan kepercayaan.<sup>3</sup>

Prinsip kehati-hatian juga harus dijunjung dan diwujudkan oleh suatu bank. Prinsip kehati-hatian juga wajib dijalankan oleh semua oknum perbankan seperti dewan komisaris bank, para direksi bank, hingga semua pegawai bank, dan apabila pekerja perbankan tidak menjalankan prinsip ini akan mengalami resiko dikemudian hari sampai berakibat hukum. Para pekerja dalam bank selain harus menjalankan prinsip kehati-hatian dan dapat dipercaya mereka pun dituntut untuk harus menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka sesuai dengan peraturan perbankan yang ada serta memiliki integritas dalam menjalankan kegiatan perbankan karena ini berkaitan dengan membangun kepercayaan masyarakat yang menjadi konsumen dalam dunia perbankan. Konsumen dalam perbankan itu pada umumnya dikenal dengan sebutan nasabah bank. Pengertian nasabah dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 pengertian nasabah itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur:

“Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.” Sedangkan “nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.”

Nasabah yang adalah konsumen dalam jasa perbankan berperan penting karena

---

<sup>3</sup> Lukman Santoso Az, **Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta. 2011. Hlm. 55

untuk berjalannya dunia perbankan ditentukan terhadap kepercayaan dari pihak masyarakat atau nasabah.<sup>4</sup> Nasabah kemudian akan menggunakan produk yang disediakan oleh bank yaitu salah satunya adalah deposito. Deposito merupakan salah satu produk simpanan perbankan yang memiliki perbedaan dibandingkan dengan produk simpanan lainnya karena deposito memberikan penawaran bunga yang lebih besar dibandingkan dengan produk simpanan lainnya dan mempunyai tenggang waktu yang pasti sehingga deposito lebih sering digunakan oleh masyarakat. Simpanan dalam bentuk deposito terdiri dari tiga jenis yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito dan deposito *on call*. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 10 deposito adalah:

“Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktutertentu, jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.”

Artinya deposito merupakan simpanan berjangka yang memiliki ketentuan waktu atau pada waktu tertentu dan tidak dapat diambil setiap saat serta sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Prinsip kehati-hatian dalam menjaga perlindungan konsumen masih sering tidak diterapkan sehingga sering terjadi dalam dunia perbankan. Namun terlepas dari itu dalam dunia perbankan sampai saat ini juga masih sering terjadi yang namanya kejahatan perbankan yang dilakukan langsung oleh oknum-oknum perbankan, salah satunya kasus dana deposito nasabah hilang yang terjadi di Bank

---

<sup>4</sup> Muhammad Djumhana. **Hukum Perbankan di Indonesia**. Citra Aditya Bhakti, Bandung. 2003. Hlm. 282

Negara Indonesia (BNI) Makassar sehingga membuat unsur kepercayaan yang seharusnya diwujudkan pihak bank kepada nasabahnya dipertaruhkan. Kasus hilangnya dana deposito nasabah Bank BNI di Makassar ini berawal pada tahun 2019 yang dialami oleh beberapa nasabah. Diduga, hilangnya dana deposito nasabah tersebut dilakukan oleh tenaga pemasaran dari Bank BNI cabang Makassar yang berawal pada pertengahan 2019 MBS yang adalah salah satu pegawai pemasaran dari Bank BNI cabang Makassar yang menawarkan kepada beberapa nasabah yang berinisial RJ dan AN untuk membuka deposito di Bank BNI cabang Makassar dengan penawaran menarik yaitu dengan bunga 8,25 persen. Kemudian pada tahun 2020 MBS (tersangka) juga memberikan penawaran yang sama kepada nasabah lain untuk membuka deposito juga di Bank BNI cabang Makassar dengan cara dana yang diberikan dijadikan deposito tersebut terlebih dahulu dimasukkan ke rekening bisnis di BNI cabang Makassar hingga akhirnya nasabah prioritas tersebut menyetujui untuk mendepositokan uang mereka ke BNI melalui MBS. Para nasabah percaya bahwa MBS sebagai pegawai BNI yang ditugaskan untuk melayani transaksi keuangan para nasabah tersebut sehingga pada saat melengkapinya proses administrasi deposito para nasabah tersebut tidak pernah datang ke kantor Bank BNI serta proses penandatanganan administrasi pembukaan deposito juga hanya dilakukan paranasabah dirumah masing-masing dihadapan MBS sebagai pegawai bank BNI. Berdasarkan kasus ini, jumlah kerugian ditaksir secara keseluruhan bersekitar puluhan miliar dengan jumlah korban empat orang nasabah. Nasabah atas nama H sebesar Rp 20.100.000.000 (dua puluh milyar seratus juta rupiah), nasabah atas nama IMB sebesar Rp

70.000.000.000 (tujuh puluh milyar rupiah), nasabah sebesar Rp 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah) dan nasabah A sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah).<sup>5</sup> Pada 19 April 2022 sidang lanjutan perkara ini yang dipimpin oleh Majelis Hakim Frid Hidayat Sopomena dan Franklin menilai perbuatan terdakwa sudah secara sah melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo, Pasal 55 ayat (1) KUHP, Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sehingga MBS dijatuhkan hukum pidana penjara selama 12 tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan.

Pada kasus ini MBS yang adalah pelaku sudah dihukum pidana penjara dan denda, namun berdasarkan tuntutan dari para nasabah mengenai pengembalian dana deposito yang hilang masih belum terselesaikan dari pihak Bank BNI cabang Makassar yang seharusnya apabila ditinjau dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf g bahwa: “Kewajiban pelaku usaha adalah memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.” Pihak Bank telah memberikan tanggung jawab mengembalikan kerugian nasabah yang kehilangan

---

<sup>5</sup><https://makassar.kompas.com/read/2022/06/29/210839878/kalah-di-pengadilan-bni-makassar-dituntut-ganti-deposito-nasabah-hilang-rp?page=all>. Diakses pada tanggal 25 September 2022

deposito mereka namun pihak dari nasabah IMB dan H menilai pihak dari Bank BNI kurang kopratif dalam menangani kasus ini. Pasalnya pihak Bank BNI tidak secara penuh mengembalikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh nasabah. Nasabah R sebesar Rp 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah) dan nasabah A sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) sudah dibayarkan atau sudah diganti secara lunas. Terdapat beberapa nasabah yakni IMB dan H pihak Bank BNI belum menyelesaikan upaya tanggung jawab. Nasabah IMB masih dirugikan sebesar Rp 45.000.000.000 (empat puluh lima milyar rupiah) daridana deposito seluruh Rp 70.000.000.000 (tujuh puluh milyar rupiah) dan baru dibayarkan sebesar Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah). Sedangkannasabah H sebesar Rp 16.500.000.000 (enam belas milyar lima ratus juta rupiah) dari dana yang didepositokan sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah)sudah dibayarkan sebesar Rp 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah). Oleh sebab itu kuasa hukum dari pihak IMB meminta pihak bank BNI untuk segera mengembalikan sisanya mengingat itu juga sesuai dengan keputusan dari majelis hakim di Pengadilan Negeri Makassar. Namun hingga saat ini, pihak bank masih belum juga menyelesaikan pengembalian dana nasabah tersebut.<sup>6</sup> Berdasarkan Pasal 27 dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indoneisa yang menyatakan bahwa:

- (1) Penyelenggara wajib menjaga keamanan aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab penyelenggara.
- (2) Penyelenggara wajib bertanggung jawab kepada Konsumen

---

<sup>6</sup><https://www.liputan6.com/regional/read/4999188/babak-baru-kasus-raibnya-duit-rp45-miliar-pengusaha-properti-makassar-di-bank-plat-merah>. Diakses pada 26 September 2022

atas kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus dan/atau pegawai penyelenggara.

- (3) Penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: teguran tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dan/atau pencabutan izin.

Selain itu juga menurut Pasal 49 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank merupakan subjek hukum dalam perbankan. Manajemen Bank BNI cabang Makassar harus bertanggung jawab dalam kasus hilangnya dana deposito karena berdasarkan dalam fakta persidangan membuktikan bahwa Bank BNI Cabang Makassar tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah dengan baik. Oleh karena perlindungan konsumen dalam kasus ini sangat penting untuk diperhatikan karena dalam kasus ini melibatkan nasabah yang adalah konsumen yang dirugikan. Kenyataannya sampai sekarang ini masih terus ada kejahatan perbankan yang dilakukan secara langsung oleh oknum-oknum perbankan yang kurang menerapkan asas-asas yang seharusnya dijunjung tinggi dalam perbankan. Sampai sekarang ini masih terdapat beberapa pihak perbankan yang masih mengesampingkan hak-hak nasabahnya serta memanfaatkan kelemahan para nasabah tanpa mendapatkan sanksi hukum, karena kurangnya pengetahuan masyarakat dalam hal ini nasabah menjadikan para oknum yang tidak mempunyai itikad baik ini menjadikan nasabah sebagai wadah untuk mereka mencari keuntungan yang sebesar-sebesaranya dengan memanfaatkan nasabah

seefisien mungkin.<sup>7</sup> Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas dalam penelitian ini yaitu tentang:  
**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG DEPOSITO DI LEMBAGA PERBANKAN SEBAGAI KONSUMEN YANG KEHILANGAN DEPOSITONYA DITINJAU DARI UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN JUNTO UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut.

- a. Apakah amar putusan Nomor 1846/Pid.B/2021/PN.Mks dari Pengadilan Negeri Makassar yang menjatuhkan pidana penjara dan denda sebesar Rp 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) sudah tepat sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam Undang-undang Perbankan?
- b. Apakah ada bentuk perlindungan hukum lainnya bagi konsumen yang kehilangan deposito dalam lembaga perbankan ditinjau dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Tujuan Akademis

Penelitian memiliki tujuan untuk memenuhi salah satu syarat akademis

---

<sup>7</sup> Muhammad Djumhana. **Hukum Perbankan di Indonesia**. Citra Aditya Bhakti, Bandung. 2003. Hlm 28

sebelum memperoleh gelar Sarjana Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

b. Tujuan Praktis

- 1) Untuk mengetahui dan memahami Perlindungan hukum data nasabah yang merupakan konsumen yang mengalami kerugian akibat hilangnya deposito di Bank.
- 2) Untuk mengetahui langkah hukum sebagai bentuk dan upaya bagi nasabah yang mengalami kerugian akibat kehilangan deposito ditinjau dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan juncto Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### 1.4 Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian yuridis normative. Tipe yuridis normative merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum sebagai upaya untuk dapat menjawab isu hukum yang dihadapi dan dilakukan melalui studi pustaka.<sup>8</sup>

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta. 2010. Hlm. 35

(*conceptual approach*).<sup>9</sup> Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) adalah pendekatan dengan mengidentifikasi dan membahas pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam Ilmu Hukum.

#### c. Sumber Penelitian Hukum

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas:

- a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Konsumen.
- c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia
- d) Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai bahan pendukung bahan hukum primer seperti literatur, doktrin, pendapat para ahli, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan perbankan dan perlindungan konsumen pada khususnya.

#### d. Langkah Penelitian

---

<sup>9</sup> *Ibid. Hlm. 93-95*

## 1) Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan mengklasifikasi suatu bahan hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Bahan-bahan hukum kemudian disusun secara sistematis bertujuan untuk memudahkan dalam memahami suatu substansi bahan hukum. <sup>10</sup>

## 2) Langkah Analisa

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisa metode deduktif. Metode deduktif itu dimulai dari suatu ketentuan yang bersifat umum yaitu peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori yang ditemukan di dalam literatur yang diterapkan pada suatu rumusan masalah untuk menghasilkan suatu jawaban yang bersifat khusus. Penafsiran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya yang ada dalam undang-

---

<sup>10</sup> Sari Mandiana, **Handout Metode Penelitian Hukum**, Universitas Pelita Harapan, Surabaya. 2021. Hlm.15

undang itu sendiri atau pasal-pasal lain atau UU lain yang berhubungan dengan masalah yang sama.<sup>11</sup>

### **1.5 Kerangka/Landasan Teoritikal**

Pengertian Nasabah berdasarakan Pasal 1 butir 16 dan 17 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa: “Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.” dan “Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”.

Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.” Dalam ayat (2) pasal yang sama dinyatakan “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Sehingga, pada kerugian nasabah yang timbul akibat dugaan deposito palsu menimbulkan akibat hukum dimana harus dilakukannya ganti rugi sebagai bentuk tanggungjawab sesuai dengan pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa, “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Asas hukum dari kegiatan operasional lembaga Perbankan, yaitu:

---

<sup>11</sup> *Ibid Hlm. 15*

a. Asas Demokrasi Ekonomi

Berdasarkan pasal 2 Undang-undang No.10 Tahun 1998, yang mengemukakan bahwa: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati – hatian,” 16 Asas demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi ekonomi yang berdasarkan Undang – undang dasar 1945. Hal ini terdapat dalam penjelasan umum dan penjelasan Pasal 2 Undang– undang No.10/1998.

b. Asas Kehati-hatian

Berdasarkan pasal 2 Undang-undang No.10 Tahun 1998 juga mengatur bahwa asas demokrasi ekonomi sebagaimana diuraikan sebelumnya dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati–hatian. Asas kehati – hatian juga merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib untuk menerapkan apa yang disebut dengan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat dalam hal ini yaitu nasabah yang dipercayakan padanya dalam hal ini yaitu bank.

c. Asas Kepercayaan

Berdasarkan Pasal 29 ayat (4) Undang-undang No.10 Tahun 1998 asas kepercayaan yaitu: “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”

d. Asas Kerahasiaan

Berdasarkan pasal 40 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa: “bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.” Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian tetapi itu merupakan kewajiban untuk merahasiakan namun dikecualikan dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara, dan juga dalam hal kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank yang kesemuanya itu atas permintaan, persetujuan/kuasa dari nasabah penyimpan/ahli warisnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, 41A, 42, 43, 44, dan 44 A UU No.10/1998.

e. Asas Mengenal nasabah

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip mengenal Nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.

Sebagai upaya penyelesaian kasus dalam badan perbankan dalam kasus

hilangnya uang deposito nasabah ini diterangkan dalam pasal 27 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 bahwa:

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengansengaja:

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

## 1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Tesis ini terdiri dari 4 bab dimana tiap bab terbagi lagi atas beberapa sub bab:

**BAB I. PENDAHULUAN.** Bab ini merupakan Langkah awal penulisan dengan memaparkan kasus deposan BNI Makassar yang karena ulah devisi marketingnya (IMB) telah menggelapkan uang nasabah yang dipercayakan pada BNI Makassar kehilangan milyaran rupiah hanya dengan rangsangan bunga deposito tinggi, Kasus ini berakhir di PN yang hanya ditujukan pada IMB dengan pidana penjara dan denda. Namun bagaimana dengan nasib pengembalian kerugian nasabah BNI. Selanjutnya dikemukakan Rumusan Penelitian, tujuan penelitian, tipe penelitian

yang digunakan yaitu Yuridis Normatif.

## **BAB II. PERBANKAN INDONESIA DITINJAU DARI UU NO. 10 TAHUN 1998**

Bab ini terbagi dalam 3 sub bab.

**BAB II.1.** Pengertian, Hak, Kewajiban dan Kegiatan Perbankan. Bab ini mengemukakan arti, fungsi, hak dan kewajiban serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan perbankan menurut UU Perbankan.

**BAB II. 2.** Perbankan Sebagai Korporasi Dengan Akibat Hukumnya. Bab ini mengemukakan tentang Bank yang adalah korporasi yang berbentuk badan hukum dan dapat menjadi subyek hukum dengan segala akibat hukumnya termasuk pertanggungjawaban dalam melakukan segala aktivitas bisnisnya menurut hukum.

**BAB II. 3.** Landasan Hukum Terkait Perlindungan Konsumen Bagi Deposan Bank. Bab ini mengemukakan peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang memberikan perlindungan hukum bagi para deposan yang dirugikan terkait dengan perbankan.

## **BAB III BENTUK DAN UPAYA KONSUMEN DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN HILANGNYA DEPOSITO**

Bab ini terbagi dalam 3 (dua) sub bab.

**BAB III. 1. Kronologi Kasus.** Sub bab ini mengemukakan tentang kronologi kasus kehilangan dana deposito dari beberapa nasabah Bank BNI Makassar yang dilakukan oleh pegawai bank.

**BAB III. 2. Analisa Putusan No.1846/Pid.B/2021/PN.Mks tentang penjatuhan pidana penjara dan denda berdasarkan prinsip yang terdapat dalam UU No. 10 Tahun 1999.** Bab ini mengemukakan tentang analisa Putusan PN Makassar No. 1846/Pid.B/2021/PN.Mks Pengadilan Negeri Makassar dengan hanya menjadikan pelaku realitasnya sebagai subyek hukum dengan amar putusan berupa sanksi pidana penjara dan denda saja. Hal ini yang dikaji penulis karena menyangkut pengembalian uang kerugian nasabah oleh pegawai bank terdakwa IMB.

**BAB III. 3.** Analisa bentuk perlindungan hukum lainnya bagi konsumen yang kehilangan deposito. Bab ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum lainnya bagi konsumen yang kehilangan deposito dalam lembaga perbankan ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

#### **BAB IV PENUTUP.**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

**BAB IV. 1.** Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas Rumusan Masalah yang dikemukakan di atas dengan mengambil inti sarinya dari Bab II.2 dan Bab III.2.

**BAB IV. 2.** Saran mengingat hukum bersifat perspektif yang menghendaki masukan dan saran, maka bab ini mengemukakan saran bagi perbankan kedepannya untuk nasabah perbankan terutama nasabah deposan supaya hal yang merugikan tidak terulang kembali.